

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Lembaga Keuangan**

Lembaga keuangan sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, karena kegiatan kredit sudah sangat biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Defenisi secara umum dari lembaga keuangan tersebut adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya (Kasmir, 2002: 2). Lembaga keuangan, dilihat dari jenisnya, terdiri dari lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank.

Jenis-jenis lembaga keuangan tersebut akan diuraikan seperti berikut ini:

##### **2.1.1. Lembaga Keuangan Bank**

###### **2.1.1.1. Pengertian Bank**

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banco* yang artinya meja untuk penitipan atau penukaran uang di pasar. Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan pemberi kredit, mempermudah pembayaran dan penagihan, stabilisator moneter dan dinamisator pertumbuhan ekonomi (Hasibuan 1994: 9). Bank adalah suatu industri yang bergerak dibidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*financial intermediary*) antara debitur dan kreditur dana (Santoso, 1996: 1).

### **2.1.1.2. Fungsi Bank**

- 1) *Agent of Trust*, yaitu lembaga yang landasannya adalah kepercayaan.
- 2) *Agent of Development*, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi.
- 3) *Agent of Services*, yaitu lembaga yang memobilisasi jasa untuk pembangunan ekonomi. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan Bank, dan penyelesaian tagihan (Triandaru dan Budisantoso, 2006: 9).

### **2.1.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank**

#### **2.1.2.1. Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank**

Lembaga Keuangan Bukan Bank tidak memiliki cara-cara penghimpunan dana yang selengkap Bank, namun pada pokoknya Lembaga Keuangan Bukan Bank mempunyai kegiatan utama yang tidak jauh berbeda dengan Bank. Secara umum kegiatan utama Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat.

#### **2.1.2.2. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank**

##### **1. Asuransi**

Asuransi pada prinsipnya dapat dikatakan sebagai mekanisme proteksi atau perlindungan dari resiko kerugian keuangan, sedangkan pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk

mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila salah satu anggota keluarga menghadapi resiko kerugian.

Pengertian Asuransi menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 246 adalah “Suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tertentu” (Triandaru dan Budisantoso, 2006: 177).

Pengertian Asuransi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, adalah :

“ Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tetanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tetanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu bentuk tujuan untuk perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan, yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya, disamping itu juga mampu mendorong taraf hidup masyarakat.

## **2. Dana Pensiun**

Dana Pensiunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, adalah Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya (Kasmir 2002: 306-307). Defenisi tersebut memberi pengertian bahwa dana pensiun merupakan suatu lembaga mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan yang telah pensiun.

Asas pokok dalam mengelola Dana Pensiun antara lain sebagai berikut:

a) **Penyelenggaraan Dilakukan Dengan Sistem Pendanaan**

Setiap penyelenggaraan dana pensiun harus dilakukan dengan pemupukan dana sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta.

b) **Pemisahan Kekayaan Dana Pensiun Dari Kekayaan Sendiri**

Kekayaan dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan sendiri. Dengan demikian tidak diperkenankan pembentukan cadangan pensiun dalam pembukuan pendiri/perusahaan.

c) **Kesempatan Untuk Mendirikan Dana Pensiun**

Setiap pemberi kerja (orang atau badan yang mempekerjakan karyawan) memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya.

d) **Penundaan Manfaat**

Pembayaran hak peserta hanya dilakukan setelah pensiun.

e) **Pembinaan dan Pengawasan**

Pengelolaan dan penggunaan kekayaan dana pensiun harus dihindarkan dari pengaruh kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta.

**3. Leasing**

Leasing merupakan suatu kata atau istilah bahasa asing yang masuk kedalam bahasa Indonesia. Secara umum Leasing dapat diartikan suatu penyediaan barang-barang modal dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tanggal 21 November 1991, Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Leasing dengan Hak Opsi (*Financial Lease*) maupun Leasing tanpa Hak Opsi atau Sewa Guna Usaha Biasa (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh *Lessee* (perusahaan yang mengajukan permohonan leasing) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala (Kasmir, 2002: 258).

Leasing memiliki beberapa istilah umum yang perlu diketahui, antara lain:

- a) *Direct Lease*, adalah leasing yang menyangkut pembiayaan barang modal.
- b) *Hold Legal Title To The Equipment*, adalah peralatan/barang/properti yang dileasingkan dan sah menurut hukum.

- c) *Lease Agreement*, adalah perjanjian antara Lessor dengan Lessee yang merupakan kontrak bersyarat.
- d) *Lessee*, adalah perusahaan yang mengajukan leasing.
- e) *Lessor*, adalah perusahaan yang tersangkut dengan upaya leasing.
- f) *Leverage Lease*, adalah jenis pembiayaan proyek yang melibatkan dana cukup besar serta berjangka waktu 25 tahun.
- g) *Supplier*, adalah pihak yang menjual/menawarkan equipment.
- h) *True Lease*, adalah pelaksanaan dari kontrak leasing yang memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh keringanan pajak.

#### **4. Gadai**

Pengertian gadai sangat erat hubungannya dengan lembaga jaminan. Seorang kreditur akan memerlukan jaminan yaitu pihak yang memberikan pinjaman sekaligus menerima barang jaminan.

Gadai menurut KUH Perdata pasal 1150, “Sesuatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak” (Triandaru dan Budisantoso, 2006: 212). Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Gadai seperti dimaksudkan diatas tumbuh dari perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang piutang. Dari hubungan utang piutang ini pihak yang berhutang memberikan hak gadai kepada pihak yang berpiutang sehingga menimbulkan hubungan hukum gadai. Hubungan hukum gadai ini mengakibatkan perhatian diantara penerima gadai dan pemberi gadai yang merupakan kewajiban bertimbal balik. Jadi yang dimaksud gadai menurut KUH Perdata hanyalah mengenai utang-piutang dengan jaminan benda bergerak ini dipersyaratkan karena dimaksudkan agar barang-barang yang menjadi obyek jaminan itu dapat berada di bawah kekuasaan pemegang gadai.

## **2.2. Perusahaan Umum Pegadaian**

### **2.2.1. Pengertian Perum Pegadaian**

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar Hukum Gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar Hukum Gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang sedang memerlukan pinjaman ataupun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti lintah darat dan pengijon untuk

mendapatkan sewa dana atau bunga dengan tingkat yang sangat tinggi (Triandaru dan Budisantoso, 2006: 212).

### **2.2.2. Produk dan Jasa Perum Pegadaian**

Produk dan Jasa yang ditawarkan Perum Pegadaian yang cukup dikenal masyarakat yaitu;

#### **1) Pemberian Pinjaman Atas Dasar Hukum Gadai**

Pemberian Pinjaman Atas Dasar Hukum Gadai berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman. Konsekuensi pertamanya adalah jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan.

#### **2) Penaksiran Nilai Barang**

Jasa ini dapat diberikan oleh Perum Pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksiran serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Barang yang ditaksir pada dasarnya meliputi semua barang bergerak yang biasa digadaikan, terutama emas, berlian dan intan. Atas jasa penaksir yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.



### 3) Penitipan Barang

Perum Pegadain juga dapat menyelenggarakan jasa karena perusahaan ini mempunyai tempat penyimpanan barang yang memadai. Gudang dan tempat penyimpanan barang bergerak lainnya milik pegadaian terutama digunakan untuk menyimpan barang-barang yang digadaikan masyarakat. Atas jasa penitipan yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan (Triandaru dan Budisantoso, 2006: 215-218).

Kantor Perum Pegadaian juga menawarkan jasa lain disamping ketiga jasa tersebut, seperti:

a) Koin Emas ONH (Ongkos Naik Haji)

Koin Emas ONH adalah emas yang berbentuk koin yang bisa digunakan untuk tujuan persiapan dan pergi haji bagi pembelinya.

b) Krasida

Krasida adalah Kredit Angsuran Sistem Gadai. Krasida merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil atas dasar gadai yang pengembaliannya dilakukan dengan cara angsuran.

c) Kresna

Kresna atau Kredit Serba Guna, merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai/karyawan dalam rangka kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran.

d) Galeri 24

Galeri 24 sebenarnya adalah toko emas yang khusus merancang desain dan menjual perhiasan emas dengan Sertifikat Jaminan sesuai karatase emas.

### 2.2.3. Beberapa Hal yang Berhubungan dengan Perum Pegadaian

#### 1. Agunan/Jaminan

Hampir semua barang bergerak pada dasarnya dapat digadaikan, barang-barang yang dapat digadaikan antara lain:

- a. Barang perhiasan, yaitu perhiasaan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara dan batu mulia
- b. Kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, sepeda dan lain-lain
- c. Barang elektronik, seperti kamera, radio, tape recorder, video player, televisi, handphone, komputer dan lain-lain
- d. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan dan lain-lain
- e. Mesin-mesin, seperti mesin jahit, mesin ketik dan lain-lain.
- f. Tekstil, seperti kain batik, permadani, jaket, baju dan lain-lain.
- g. Barang lain yang dianggap berharga oleh Perum Pegadaian.

Mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan sumber daya manusia di Perum Pegadaian, perlunya meminimalkan resiko yang ditanggung oleh Perum Pegadaian, serta memperhatikan peraturan yang berlaku, maka ada

barang-barang tertentu yang tidak dapat digadaikan (Triandaru dan Budisantoso, 2006: 218). Barang-barang yang dimaksudkan tersebut meliputi:

- a. Binatang ternak, karena memerlukan tempat penyimpanan khusus dan memerlukan cara pemeliharaan khusus
- b. Hasil bumi, karena mudah busuk dan rusak
- c. Barang dagangan dalam jumlah besar, karena memerlukan tempat penyimpanan yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh Perum Pegadaian
- d. Barang yang cepat rusak, busuk atau susut
- e. Barang yang amat kotor
- f. Kendaraan yang besar
- g. Barang-barang seni yang sulit ditaksir
- h. Barang-barang yang mudah terbakar
- i. Senjata api, amunisi, dan mesiu
- j. Barang yang disewabelikan
- k. Barang milik pemerintah
- l. Barang ilegal.

## **2. Unsur-Unsur Gadai**

Pembahasan tentang Unsur-Unsur Gadai meliputi:

- 1) Pemegang Gadai (Kreditur) yaitu Perum Pegadaian dan pemberi gadai (debitur) yaitu nasabah.
- 2) Obyek Gadai, yaitu barang-barang bergerak yang harus dikuasai kreditur sebagai jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut Aturan Dasar Pegadaian (ADP), kebijaksanaan Menteri Keuangan dan direksi.

### 3) Hak Perum Pegadaian

- a. Berhak menguasai barang bergerak milik nasabah yang dijadikan agunan/jaminan sampai nasabah melunasi pinjaman dan sewa modal atau biaya lainnya.
- b. Menerima pelunasan dan biaya-biaya lain yang timbul karena secara didahulukan dari barang yang digadaikan.
- c. Melelang barang jaminan apabila debitur tidak melunasi atau membayar sewa modal sampai tanggal jatuh tempo.

### 4) Kewajiban Perum Pegadaian

- a. Memelihara barang jaminan selama dalam kekuasaannya.
- b. Tidak memakai barang dan memanfaatkan barang jaminan untuk kepentingan sendiri.
- c. Menyerahkan kembali barang jaminan jika nasabah telat melunasi hutangnya.
- d. Menyerahkan uang kelebihan kepada nasabah (jika ada uang sisa penjualan lelang).
- e. Memberikan ganti rugi kepada nasabah jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan sebesar 125 % dari harga taksiran.

### 5) Hak Nasabah

- a. Menerima Surak Bukti Kredit (SBK).
- b. Menerima uang pinjaman sesuai ketentuan tanpa dipungut biaya apapun langsung pada saat penyerahan barang jaminan.
- c. Menerima kembali barang jaminan pada saat pelunasan hutang.

- d. Menerima uang kelebihan dari lelang (jika ada).
  - e. Menuntut ganti rugi jika barang jaminan rusak atau hilang.
  - f. Memperpanjang jangka waktu kredit jika dikehendaki.
- 6) Kewajiban Nasabah
- a. Menyerahkan SBK pada saat pelunasan pinjaman.
  - b. Membayar sewa modal.
  - c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian.

### **3. Tata Cara Kredit Pegadaian**

#### 1) Prosedur Memperoleh Kredit

- a. Calon nasabah datang ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan.
- b. Barang di taksir harganya dan ditetapkan besarnya uang pinjaman.
- c. Pencairan uang pinjaman.

#### 2) Pelunasan Uang Pinjaman

- a. Setiap saat uang pinjaman dapat dilunasi tanpa harus menunggu jatuhnya tempo.
- b. Nasabah datang ke loket kasir dengan membawa SBK (Surat Bukti Kredit) dan membayar jumlah pinjaman ditambah sewa modal.
- c. Pengambilan barang yang digadaikan.

#### 3) Perpanjangan Kredit

Apabila kredit belum dapat dikembalikan pada waktunya dapat diperpanjang dengan cara:

- 1) Dicicil

## 2) Digadai ulang

Kedua cara tersebut akan dengan sendirinya memperpanjang jangka waktu pengambilan kredit.

## 4. Besarnya Persentase Uang Pinjaman Terhadap Nilai Taksiran

Besarnya persentase uang pinjaman terhadap taksirannya dapat dilihat dari tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2**  
**Besarnya Persentase Uang Pinjaman Terhadap Taksiran**

<b>Golongan</b>	<b>Uang Pinjaman</b>	<b>Sewa modal Per 15 hari</b>	<b>Maksimal Sewa Modal</b>	<b>Persentase UP Terhadap Taksiran</b>
A	Rp.20.000-150.000,00	1,125%	9%	92%
B	Rp.151.000-500.000,00	1,6%	12,8%	89%
C1	Rp.505.000-1.000.000,00	1,6%	12,8%	89%
C2	Rp.1.010.000-20.000.000,00	1,6%	12,8%	89%
D1	Rp.20.050.000-50.000.000,00	1%	8%	93%
D2	Rp.50.010.000-200.000.000,00	1%	8%	93%

Sumber: Buku Peraturan Menaksir.

Uang Pinjaman (UP) merupakan suatu ketentuan dalam persentase sebagai pedoman dalam penentuan maksimal uang pinjaman terhadap taksiran, yang memperhatikan hitungan maksimal sewa modal sesuai ketentuan yang berlaku.

## 5. Pelelangan

Penjualan barang yang akan digadaikan melalui pelelangan akan dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan dimuka apabila hal-hal berikut ini terjadi:

- 1) Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan.
- 2) Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjaman karena berbagai alasan.

Hasil pelelangan barang yang digadaikan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum Pegadaian yang terdiri dari:

- a. Pokok pinjaman
- b. Sewa modal atau bunga
- c. Biaya lelang.

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga lebih rendah dari nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Perum Pegadaian (Triandaru dan Budisantoso, 2006: 222).

## **6. Manfaat Pegadaian**

Pegadaian memiliki beberapa manfaat dan dikelompokan menjadi dua yaitu manfaat bagi nasabah dan Perum Pegadaian, antara lain:

- 1) Bagi nasabah

Bagi nasabah manfaat yang diperoleh antara lain:

- a. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya.

- b. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya.

## 2) Bagi Perum Pegadaian

Bagi Perum Pegadaian manfaat yang diharapkan sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya antara lain:

- a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian.
- c. Pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana (Triandaru dan Budisantoso, 2006: 222).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Perum Pegadaian digunakan untuk:

- Dana Pembangunan Semesta (55%)
- Cadangan Umum (20%)
- Cadangan Tujuan (5%)
- Dana Sosial (20%).



## **2.3. Kredit**

### **2.3.1. Pengertian Kredit**

Kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan. Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa suatu tertentu yang akan datang disertai dengan kontra prestasi berupa bunga (Sinungan 1993: 3).

Kredit menurut Undang-Undang PerBankan No.10 Tahun 1998 pasal 1 "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga" (Kasmir, 2004: 73). Seiring dengan perkembangan jaman, timbul pola kredit baru yaitu bukan lagi orang per orang melainkan disatu pihak adalah Bank dan pihak lain adalah orang per orang atau kelompok. Pola kredit ini tidak lagi atas dasar kepercayaan semata tetapi ditekankan pada konsekuensi-konsekuensi atau aturan main dalam peraturan perkreditan.

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pengertian tentang kredit tersebut, yaitu:

- 1) Adanya suatu penyerahan uang atau tagihan dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut dari Bank kepada pihak lain, dengan harapan agar dari memberi pinjaman ini akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman yang berupa bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan sebagai pendapatan bagi Bank yang yang bersangkutan.

- 2) Dari proses kredit tadi, suatu perjanjian kredit didasari oleh rasa saling percaya antara kedua belah pihak, yang mana akan mematuhi kewajibannya masing-masing sebagai kreditur dan debitur.
- 3) Dalam pemberian kredit terkandung unsur pelunasan hutang, bunga, dan imbalan atau pembagian keuntungan, baik besarnya maupun jangka waktu pembayarannya (Mulyono, 1996: 89).

### **2.3.2. Tujuan Kredit**

Setiap usaha dalam suatu ekonomi tidak pernah terlepas dari tujuan mencari keuntungan, demikian juga dalam pemberian kredit. Namun karena didalam kredit terdapat unsur resiko, maka usaha mengambil keuntungan tersebut harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, karena dana yang dialirkan dalam bentuk kredit adalah dana simpanan masyarakat. Lembaga lembaga keuangan khususnya milik Pemerintah yang mengemban tugas sebagai *Agent of Development* adalah untuk

- 1) Ikut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
- 2) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- 3) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya (Suyatno, 2003: 15).

### **2.3.3 Macam-macam Kredit**

Macam-macam kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan Bank maupun non Bank kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1) Kredit Menurut Tujuannya

Kredit ini dibedakan menjadi:

#### a. Kredit Konsumtif

Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.

#### b. Kredit Produktif

Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya produksi.

#### c. Kredit Perdagangan

Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi.

### 2) Kredit Menurut Penggunaannya

Kredit ini terdiri dari:

#### a. Kredit Eksploitasi

Yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu Bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar.

#### b. Kredit Investasi

Yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu Bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal.

### 3) Kredit Menurut Jangka Waktu

Kredit ini meliputi:

a. Kredit Jangka Pendek (*Short Term Loan*)

Yaitu kredit yang berjangka waktu paling lama selama satu tahun.

b. Kredit Jangka Menengah (*Medium Term Loan*)

Yaitu kredit yang berjangka waktu satu hingga tiga tahun.

c. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang diberikan kepada para pengusaha untuk keperluan investasi atau penanaman modal.

### 4) Kredit Menurut Jaminannya

Kredit ini terdiri dari:

a. Kredit Tanpa Jaminan (*Unsecured Loan*)

Yaitu kredit yang diberikan debitur tanpa menyertakan jaminan. Dalam dunia perbankan bentuk ini tidak lazim digunakan, karena jika sewaktu-waktu debitur tidak melunasi hutangnya, pihak kreditur akan mengalami kerugian.

b. Kredit Dengan Jaminan (*Secured Loan*)

Jenis kredit inilah yang diinginkan oleh seluruh lembaga keuangan untuk menyalurkan kreditnya. Jaminan yang dapat diberikan oleh suatu debitur dapat berupa jaminan barang, jaminan pribadi, dan jaminan efek-efek saham atau sertifikat (Suyatno, 2003: 25-29).

#### 2.3.4. Prinsip Kredit

Pihak pemberi kredit dalam memberikan kredit yang sehat biasanya mengadakan evaluasi atau analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur guna mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya resiko/kerugian. Evaluasi atas resiko ini berpedoman pada prinsip 4P dan 5C (Kasmir, 2004: 91-92).

1) Prinsip 4P meliputi:

*a. Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

*b. Purpose*

Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

*c. Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.

*d. Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

2) Prinsip 5C yaitu:

- a. *Character*, adalah penilaian terhadap karakter debitur yang berhubungan langsung dengan tanggung jawab terhadap kewajibannya.
- b. *Capacity*, adalah penilaian terhadap kemampuan financial debitur dalam memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan.
- c. *Capital*, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal sendiri atas jumlah dana yang dibutuhkan.
- d. *Collateral*, yaitu penilaian terhadap jaminan yang dimiliki oleh debitur agar kebutuhan pendanaannya layak didanai oleh kredit Bank.
- e. *Condition*, yaitu penilaian terhadap situasi mikro dan makro yang meliputi kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat mempengaruhi segala bentuk usaha yang sedang dijalankan.

#### 2.4. Studi Terkait/Penelitian Terdahulu

Sucipto dan Wahyudi (2007) meneliti tentang Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan sewa modal pada cabang Perum Pegadaian kota Surakarta. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara individual, kredit gadai konvensional dan kreasinya berpengaruh signifikan, sedangkan krasida tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan sewa modal, seterusnya kredit gadai konvensional merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap pendapatan sewa modal pada kantor cabang Perum Pegadaian Kota Surakarta.

Pribadi (2008) meneliti tentang Analisis tanggapan konsumen terhadap pelayanan jasa Perum Pegadaian Bukateja Purbalingga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei, dimana objek penelitian adalah nasabah

Perum Pegadaian Bukateja yang berjumlah sebanyak 100 responden. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan, faktor administrasi di Perum Pegadaian Bukateja terdapat kemudahan. Hal ini terlihat dari persentase jawaban responden yaitu sebanyak 36% orang menyatakan mudah, sisanya 49% responden menyatakan biasa saja dan sebanyak 12% menyatakan sulit. Kesimpulan berikutnya ketepatan menaksir barang jaminan, hal ini terlihat sebanyak 38% responden menyatakan mudah dan 48% responden menyatakan biasa saja, sisanya 14% responden menyatakan sulit.

Rahmadana dan Lumbanraja (2002) meneliti tentang Analisis pemakaian jasa kredit pada Perum Pegadaian kantor wilayah Medan. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan fungsi dan tujuan kredit yang telah dilaksanakan oleh perusahaan telah berjalan baik, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan perekonomian, khususnya perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Selanjutnya persepsi nasabah mengenai kebijaksanaan kredit yang dikenakan Perum Pegadaian Kanwil Medan sudah memuaskan, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan total penilaian sebesar 610 berada diantara skala 600 sampai dengan 750.